

**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 579 TAHUN 2024

TENTANG

**UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan dan nomenklatur jabatan pada Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 2786 Tahun 2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, dan efisien di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai kewenangan masing-masing anggota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi dari pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- b. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pelaporan melalui sekretariat yang berkedudukan di Gedung Blok H Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta Pusat.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2786 Tahun 2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
5. Panglima Daerah Militer Jayakarta
6. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
9. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 579 TAHUN 2024

TENTANG
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS UNIT PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Susunan Keanggotaan

- Penanggung Jawab : Gubernur DKI Jakarta
- Wakil Penanggung Jawab : 1. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
2. Panglima Daerah Militer Jayakarta
3. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah DKI Jakarta
- Ketua : Inspektur Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Metro Jaya
- Wakil Ketua : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
3. Auditor I Kepolisian Madya Tk III Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Metro Jaya
- Sekretaris : 1. Inspektur Bidang 2 Itwasda Polda Metro Jaya
2. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
- Subunit Intelijen
- Ketua : Direktur Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya
- Anggota : 1. Kepala Operasional Badan Intelijen Negara DKI Jakarta
2. Asisten Intelijen Komando Daerah Militer Jayakarta
3. Asisten Intelijen Kejati DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Subunit Pencegahan
- Ketua : Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Metro Jaya
- Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
2. Kepala Ombudsman RI Jakarta Raya
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta
4. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya
5. Wakil Direktur Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya
6. Inspektur Bidang 1 Itwasda Polda Metro Jaya
7. Inspektur Pembantu I, II, III, IV, dan V Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Subbidang Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Bidang Hukum Polda Metro Jaya
10. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta
11. Kepala Bagian Advokasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Subunit Penindakan

- Ketua : Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya
- Anggota : 1. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya
2. Komandan Polisi Militer Kodam Jayakarta
 3. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya
 4. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 5. Jaksa Fungsional Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta
 6. Jaksa Fungsional Pidana Umum Kejati DKI Jakarta

Subunit Yustisi

- Ketua : Asisten Bidang Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya
2. Asisten Bidang Pidana Umum Kejati DKI Jakarta
 3. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kelompok Ahli

- Ketua : Dr. Chudry Sitompul, S.H., M.H.
- Anggota : 1. Dr. Nur Habibi, S.H., M.H.
2. Junaedi, S.Pd., M.M.
- Pengawas Internal : 1. Auditor II Kepolisian Madya Tk III Itwasda Polda Metro Jaya
2. Jaksa Pemeriksa Pidana Umum/Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta
 3. Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Madya Inspektorat Provinsi DKI Jakarta


B. Uraian Tugas

1. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab mempunyai tugas mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).


2. Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membuat rencana strategis dan rencana kerja dalam rangka pemberantasan pungutan liar;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi DKI Jakarta;
 - c. melaksanakan komando, pengendalian, dan pengawasan terhadap seluruh Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi DKI Jakarta;
 - d. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi/lembaga dan unit satuan kerja di Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar; dan
 - f. melaporkan kegiatan kepada Gubernur secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontingensi.
3. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu tugas-tugas yang menjadi tugas Ketua.
4. Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua dalam administrasi umum, keuangan, penyediaan data dan informasi.
5. Subunit Intelijen mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan deteksi dini terhadap adanya informasi pada pelayanan publik lembaga pemerintah tingkat Provinsi DKI Jakarta dan pihak lain yang terkait adanya dugaan pungutan liar;
 - b. melakukan telaahan/pengkajian aspek perbuatan melawan hukum dugaan pungutan liar bersama Subunit terkait;
 - c. melakukan pengumpulan data/bahan keterangan dan informasi pada pelayanan publik lembaga pemerintah tingkat Provinsi DKI Jakarta dan pihak lain yang terkait adanya dugaan pungutan liar;
 - d. melakukan pemetaan dugaan adanya pungutan liar yang terjadi;
 - e. melaporkan langsung hasil pelaksanaan tugas Subunit Intelijen kepada Ketua, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan ke Sekretaris;
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan surat perintah tugas Ketua;
 - g. melaksanakan tugas Subunit Intelijen dipimpin oleh Ketua Subunit Intelijen yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Ketua Tim Intelijen; dan
 - h. Ketua Subunit Intelijen bertanggung jawab kepada Ketua.
6. Subunit Pencegahan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan tentang kegiatan pencegahan pungutan liar;
 - b. melaksanakan sosialisasi pencegahan pungutan liar di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. membangun sistem pencegahan pungutan liar dengan kegiatan sosialisasi melalui media elektronik (televisi, radio, media sosial, dll), media cetak (spanduk, banner, dll), maupun media lainnya untuk mencegah pungutan liar di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 - d. membentuk dan memberdayakan duta anti pungutan liar dari lembaga pemerintah tingkat Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kota/Kabupaten Administrasi;
 - e. menyosialisasikan sistem pencegahan pungutan liar kepada masyarakat;
 - f. melaksanakan pencegahan pungutan liar secara tematik maupun terjadwal;
 - g. mendorong dan memotivasi dalam upaya membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar yang efektif pada lembaga pemerintah tingkat Provinsi DKI Jakarta;

- h. melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah tingkat Provinsi DKI Jakarta, tokoh masyarakat/agama, media cetak, elektronik, dan media sosial dalam upaya membangun sistem pencegahan pungutan liar di Provinsi DKI Jakarta;
 - i. memenuhi permohonan/undangan sebagai narasumber dari lembaga pemerintah tingkat Provinsi DKI Jakarta, dan Kota/Kabupaten Administrasi serta dari organisasi kemasyarakatan;
 - j. menyosialisasikan hasil temuan kasus pungutan liar yang ditangani oleh Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi DKI Jakarta;
 - k. pelaksanaan tugas Subunit Pencegahan dipimpin oleh Ketua Subunit Pencegahan yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Ketua Tim Pencegahan; dan
 - l. Ketua Subunit Pencegahan bertanggung jawab kepada Ketua.
7. Subunit Penindakan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan langkah-langkah penindakan terhadap sasaran objek atas adanya dugaan pungutan liar dan/atau melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menindaklanjuti perintah/disposisi Ketua atas Hasil Laporan Pendalaman Subunit terkait atas dugaan pungutan liar yang diterima Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi DKI Jakarta paling lama dalam waktu 1 x 24 jam;
 - c. melakukan penindakan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Kantor Kepolisian terdekat, Posko Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota/Kabupaten, atau Posko Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi DKI Jakarta;
 - d. melakukan koordinasi dan meminta bantuan Aparat Penegak Hukum (APH) dan/atau unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) setempat melalui Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) selaku Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan OTT terhadap pelaku pungutan liar;
 - e. melaporkan langsung hasil pelaksanaan tugas secara lisan atau melalui pesan singkat (WhatsApp/SMS) atau sarana komunikasi lainnya kepada Ketua, dan membuat laporan tertulis paling lambat 3 x 24 jam setelah pelaksanaan tugas;
 - f. membuat berita acara hasil penindakan oleh Subunit Penindakan;
 - g. membuat berita acara penemuan barang bukti, dan surat pernyataan dari terduga/pelaku untuk menjamin keamanan, keutuhan, kuantitas maupun kualitas atas barang bukti diserahkan/dilimpahkan ke APH setempat, tanpa membawa barang bukti tersebut setelah dilakukan dokumentasi dan pemotretan pada saat melakukan OTT terhadap pelaku pungutan liar;
 - h. melakukan koordinasi dengan Ketua Subunit Yustisi dalam pelaksanaan OTT terhadap pelaku pungutan liar untuk memberi waktu kepada Subunit Yustisi melakukan persiapan dan pelaksanaan gelar perkara sebelum 1 x 24 jam;
 - i. menindaklanjuti setiap hasil pelaksanaan OTT dengan gelar perkara bersama Subunit Yustisi;
 - j. pelaksanaan tugas Subunit Penindakan dipimpin oleh Ketua Subunit Penindakan yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Ketua Tim Penindakan; dan
 - k. Ketua Subunit Penindakan bertanggung jawab kepada Ketua.
8. Subunit Yustisi mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Ketua berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, baik penindakan secara administrasi atau secara pidana.

STRUKTUR UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



9. Kelompok Ahli mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan saran dan masukan kepada Ketua;
 - b. merumuskan upaya-upaya terobosan yang bersifat kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kinerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi DKI Jakarta;
 - c. melakukan rapat yang dipimpin oleh Ketua Kelompok Ahli, atau yang ditunjuk, minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dalam rangka memberikan saran dan masukan; dan
 - d. merumuskan hasil rapat Kelompok Ahli dalam bentuk rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua yang hasilnya sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi DKI Jakarta.
10. Pengawas Internal mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi, pemeriksaan, dan pengawasan atas kinerja anggota Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi DKI Jakarta, dan hasilnya dilaporkan kepada Ketua;
 - b. menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum anggota Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi DKI Jakarta;
 - c. membuat rekomendasi dari temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Ketua;
 - d. melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
 - e. dalam melaksanakan tugasnya Pengawas Internal dapat bekerja sama dengan Auditor dari Itwasda Polda Metro Jaya, Bidang Pengawasan Kejati DKI Jakarta, Polisi Militer Kodam Jayakarta, dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta; dan
 - f. Pengawas Internal bertanggung jawab kepada Ketua.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

